

Salman

**PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS
DALAM PERADILAN TINGKAT PERTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SAMPANG**

Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Spg.

ATAS NAMA TERDAKWA:

YUSUF AL. SUBAIDI, dkk, Tempat lahir
Sampang, 35 Tahun / 17 Mei 1984, Jenis Kelamin laki – laki,
Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dsn. Melkok Timur, Desa
Bapelle, Kec. Robatal, kab.Sampang, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I GDE PERWATA, SH.MH. ----- Hakim Ketua;
2. AFRIZAL, SH. MH. ----- Hakim Anggota ;
3. TRIU ARTANTI, S.H.----- Hakim Anggota;
4. ABDOEL RACHMAN, SH. ----- Panitera Pengganti ;
5. ANTON ZULKARNAEN, SH. ----- Penuntut Umum;

TGL. PUTUSAN PN. SAMPANG : 28 MEI 2019;

ISI SINGKAT PUTUSAN

- : 1. Menyatakan Terdakwa 1.YUSUF ALIAS SUBAIDI dan terdakwa II. ROMADHON BIN SULUD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan Pidana "Bersama-sama dengan sebgaja menggagalkan pemungutan suara "
- 2.Menjatukan terhadap terdakwa I.YUSUF ALIAS SUBAIDI dengan pidana selama 8(delapan)bulan dan terdakwa II. ROMADHON BIN SULUD dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1(satu)bulan ;



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yusuf Al Subaidi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melkok Timur Desa Bapelle Kecamatan Robatal
Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Romadhon Bin Sulud
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sodin Desa Tagunggung Kecamatan Tanjung Bumi
kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, SH, Penasehat Hukum berkantor di Jalan Raung Raya No. 4, Desa Wates Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto , berdasarkan Surat Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2019/PN Spg, tanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Spg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Spg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** dan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "**bersama-sama dengan sengaja menggagalkan Pemungutan Suara**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** menetapkan penjara dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak surat suara DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Bapelle Kec.Robatal Kab.Sampang dalam keadaan bersegel, *Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Sampang melalui Saksi M.SYAMSUL ARIFIN,SH*;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang berketetapan pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya Tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 tepatnya di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara**, yang para terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dari pukul 07.00 wib dilaksanakan Pemilihan Umum Serentak diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sampang, untuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan

pemilihan umum tahun 2019 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 pasal 4 ayat (4) tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, untuk kegiatan pemungutan pukul 13.00 waktu setempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- Bahwa dalam pelaksanaannya sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, setelah diverifikasi pemilih akan dibagikan 5 surat suara, meliputi surat suara pemilihan Capres-Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan dapat menggunakan hak suaranya di bilik yang disediakan dengan cara mencoblos calon yang diinginkannya yang ada pada surat suara, kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke masing-masing kotak surat suara sesuai dengan jenis pilihannya dan pemilih dapat meninggalkan TPS setelah mencelupkan ujung jarinya ketinta yang telah disediakan oleh KPPS sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan haknya pilihnya. Bahwa untuk pemungutan suara di TPS di Kabupaten Sampang terdiri dari 5 (lima) jenis kotak suara yaitu kotak suara Pasangan Calon (Presiden dan wakil Presiden) , Kotak suara calon anggota DPR, Kotak suara calon anggota DPD, Kotak suara calon anggota DPRD Provinsi, dan Kotak suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 tepatnya di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** selaku pendukung Calon Anggota Legislatif (CALEG) atas nama H.HODARI melakukan pengamatan pemungutan suara, dari pengamatan tersebut Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** mencurigai ada kecurangan dalam pencoblosan dan CALEG yang didukungnya dikhawatirkan kalah;
- Selanjutnya Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** memberitahukan kecurigaan perihal kecurangan pencoblosan kepada Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD**. Kemudian Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** merencanakan untuk mengambil Kotak Suara bertanda hijau yaitu Kotak Suara Untuk DPRD KAB/KOTA, agar pemungutan suara tidak bisa dilakukan sehingga akan dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS tersebut. Lalu untuk melaksanakan rencananya, para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** sebagai pengendara mobil Ertiga No.Pol : M-1697-HI sedangkan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** bertugas untuk mengambil kotak Suara tersebut. Pada saat situasi mulai lengang Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** mengambil Kotak Suara bertanda hijau lalu dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** dengan tujuan membawa kabur surat suara tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD**, pemungutan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 tepatnya di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tidak dapat dilanjutkan

sesuai jadwal yaitu seharusnya dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, tetapi hanya dilaksanakan hingga pukul 10.00 WIB karena sebagian masyarakat/warga yang membawa formulir C6 tidak dapat mencoblos/memberikan hak suaranya dikarenakan Kotak Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota dibawa kabur oleh para Terdakwa;

- Akhirnya para terdakwa ditangkap dan diamankan ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Samsul Arifin, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Komisioner Komisi Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat KPU dan menjabat sebagai Ketua Divisi hukum dan pengawasan KPU Kab. Sampang, berdasarkan Surat Keputusan dari KPU Jawa Timur;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Divisi hukum dan pengawasan KPU Kab. Sampang adalah :
 - Melakukan kajian hukum tentang kepemiluan;
 - Melakukan sosialisasi hukum tentang kepemiluan;
 - Membuat rancangan keputusan;
 - Melakukan Verifikasi Parpol;
 - Melakukan Verifikasi Calon BPD;
 - Melakukan Pelaporan dana Kampanye;
 - Menangani Sengketa Pemilu;
 - Melakukan Advokasi hukum untuk KPU Kab. Sampang.
- Bahwa tugas saksi juga melakukan pengawasan dan pengendalian Internal;
- Bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dari pukul 07.00 wib s/d Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesianomor 3 tahun 2019 pasal 4 ayat(4) tentang pemungutan dan penghitungan suaradalam pemilihan umum, untuk kegiatan pemungutan d pukul 13.00 waktu setempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dan mekanisme penyelenggaraannya pemungutan suara Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pemilih yang mempunyai hak pilih yang sebelumnya telah mendapat surat pemberitahuan berbentuk form model C6 datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan dan menyerahkan form model C6 ke petugas KPPS, kemudian mengisi daftar hadir;
- Setelah diverifikasi pemilih akan dibagikan 5 surat suara, meliputi surat suara pemilihan Capres-Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan dapat menggunakan hak suaranya di bilik yang disediakan dengan cara mencoblos calon yang diinginkannya yang ada pada surat suara, kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke masing-masing kotak surat suara sesuai dengan jenis pilihannya dan pemilih dapat meninggalkan TPS setelah mencelupkan ujung jarinya ketinta yang telah disediakan oleh KPPS sebagaibukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan haknya pilihnya;

• Bahwa Kotak suara yang diadakan untuk pemungutan suara di TPS di Kabupaten Sampang terdiri dari 5 (lima) jenis kotak suara, masing-masing untuk menyimpan :

- Surat suara Pasangan Calon (Presiden dan wakil Presiden);
- Surat suara calon anggota DPR;
- Surat suara calon anggota DPD;
- Surat suara calon anggota DPRD Provinsi;
- Surat suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa Untuk Surat suara Pemilu terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:

- Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Surat suara Pemilu anggota DPR;
- Surat suara Pemilu anggota DPD;
- Surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
- Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

• Bahwa berdasarkan Keputusan komisi pemilihan umum kab. Sampang nomor 046.9.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2019 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Ds. Bapelle Kec. Robatal Kab. Sampang tanggal 26 Maret 2019 adalah :

1. ROIS ANWAR;
2. ABD WAHED;
3. KOSIM;
4. SUBAIDI;
5. IRFAN;
6. WAWAN SUBAIDI;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian langsung saat kotak suara tersebut dibawa lari oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan dari KPPS TPS 13 dan PPS Desa Bapelle penyelenggaraan Pemungutan Suara di Ds. Bapelle Kec. Robatal Kab. Sampang

bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 13 Ds. Bapelle **gagal dilaksanakan hingga selesai**;

- Bahwa gagalnya tersebut dikarenakan kotak surat suara DPRD Kab/Kota Sampang yang didalamnya ada surat suara DPRD Kab/Kota Sampang yang sudah dicoblos, telah diambil dan dibawa lari oleh orang pada saat dilaksanakan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 wib;

- Bahwa sebab kotak surat suara DPRD Kab/Kota Sampang yang didalamnya ada surat suara DPRD Kab/Kota Sampang yang sudah dicoblos, telah diambil dan dibawa lari oleh orang pada saat dilaksanakan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 wib, Namun KPPS TPS 13 Ds. Bapelle dapat melaksanakan proses penghitungan surat suara sebab kotak surat suara DPRD Kab/Kota Sampang yang didalamnya ada surat suara DPRD Kab/Kota Sampang dapat diamankan oleh Polisi dari tangan pelaku sekitar pukul 13.00 wib. Dan ketika kejadian tersebut saya bahas dengan Ketua KPPS TPS 13 Ds. Bapelle, Ketua PPS Desa Bapelle, Pengawas TPS 13 Ds. Bapelle serta Komisioner Bawaslu Kab. Sampang bertempat di Kantor Kecamatan Robatal, pada saat tersebut Bawaslu Sampang merekomendasikan untuk langsung diadakan penghitungan surat suara di TPS 13 Ds. Bapelle sehingga sekitar pukul 14.30 wib pelaksanaan proses penghitungan surat suara di TPS 13 Ds. Bapelle dapat dilaksanakan;

- Bahwa jumlah DPT Di TPS 13 adalah 208 orang, dan yang sudah masuk adalah 157 suara jadi yang belum menyoblos sekitar 51 orang;

- Bahwa tidak ada usulan Pemilu Ulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yunus Ali Ghafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 saya menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kab. Sampang yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu RI nomor : 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal lupa. Dan tugas tanggung jawab saya sebagai Bawaslu adalah mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu di Kab. Sampang tahun 2019 sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pasal 93 UU.RI Nomor : 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara oleh Pengawas TPS di TPS 13 Ds. Bapelle, Pengawas Lapangan Ds. Bapelle dan Pengawas Kecamatan Robatal, bahwa kotak surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 13 Ds. Bapelle telah dibawa kabur oleh dua orang pada saat diselenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum di Kab. Sampang tahun 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sehingga proses pemungutan suara di TPS 13 Ds. Bapelle atas sepersetujuan dari para saksi dan anggota KPPS di TPS 13 maka penyelenggaraan pemungutan suara dihentikan sekitar pukul 10.00 wib;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib proses penghitungan surat suara di TPS 13 Ds. Bapelle dapat dilaksanakan tanpa halangan, karena kotak surat suara DPRD Kab/Kota TPS 13 Ds. Bapelle dapat diamankan oleh petugas Polisi berserta dua orang pelaku yang telah membawa kabur kotak surat suara tersebut;
- Bahwa setelah selesainya kegiatan pemungutan dan penghitungan di Kecamatan Robatal kemudian petugas yang melaksanakan pengawasan melaporkan hasil pengawasan, selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan rapat untuk dianalisa selanjutnya dibuat kajian tentang adanya dugaan pelanggaran, setelah itu dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa benar;
- Bahwa Bawaslu Kab. Sampang membuat laporan temuan atas peristiwa tersebut pada tanggal 25 April 2019 karena diduga telah terjadi tindak pidana pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 517 UU.RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara di TPS 13 Ds. Bapelle Kec. Robatal kab. Sampang, yang diduga dilakukan oleh dua orang pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa kotak suara tersebut dibawa lari oleh para terdakwa;
- Bahwa petugas PPS merasa takut dan tidak menghentikan para terdakwa;
- Bahwa tidak ada usulan Pemilu ulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anis Fradistyawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas PAM pemilu 2019 di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang, saat pemungutan suara masih berlangsung, saksi mendengar informasi bahwa (Para tersangka) membwa kabur Kotak Suara Pileg DPRD Kab/Kota dengan mengendarai satu unit mobil SUZUKI Ertiga No, Pol : M 1697 HI warna abu-abu metalik;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kotak suara tersbut dibawa kabur oleh para Tersangka kemudian saksi bersama rekan saksi mengendarai mobil patrol menuju lokasi TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang, sesampainya di jalan raya Desa sawah tengah kec robatal kab. Sampan, saksi berpapasan dengan mobil ERTIGA warna abu-abu metalik yang dengan kecepatan tinggi ke arah utara, yang kemudian saksi berbalik arah untuk mengejar mobil ERTIGA warna abu-abu tersebut dan saksi menghubungi Kapolsek Robatal dengan tujuan untuk dilakukan penghadangan, sehingga tepat di jalan Raya Ds. Tragih Kec. Robatal Kab. Sampang Mobil ERTIGA warna abu-abu tersebut terhenti karena sudah di blockade dan melakukan penangkapan terhadap kedua Tersangka atas nama YUSUF al. SUBAIDI dan ROMADHON berikut mengamankan barang bukti berupa Kotak suara DPRD

Kab/Kota yang masih tersegel;

- Bahwa saksi mengamankan dua orang tersangka berikut dengan satu kotak suara legislative DPRD kab/Kota pada TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa diperlihatkan kotak suara legislative DPRD Kab/Kota pada di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang adalah yang dibawa kabur oleh kedua tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan membawa kabur kotak suara di di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa pada saat ditangkap telah didapati dua senjata tajam, yakni Terdakwa Yusuf memegang Pisau, sedangkan senjata tajam berupa clurit berada tidak jauh dari tempat terdakwa Romadhon berada;
- Bahwa saat saksi interogasi, para terdakwa membawa kotak suara tersebut oleh karena kecewa pada KPPS yang dirasa curang karena memberikan surat suara pada anak-anak;
- Bahwa menurut para terdakwa membawa kotak suara tersebut atas inisiatif para terdakwa sendiri dan bukan atas suruhan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari saksi-saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yang mana keterangan saksi tersebut dibawah sumpah saat dalam Penyidikan;

1. Saksi Halim menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PPS di TPS 13 yang berlokasi di Dsn. Melko' Timur, Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya, pada waktu itu saksi sedang duduk memantau jalannya pencoblosan , dan pada saat itu tiba-tiba hujan datang , yang kemudian Ketua KPPS berkordinasi dengan para saksi dan unsur lainnya sehingga sepakat kotak suara dipindah kan di Musholla dekat TPS, namun tiba-tiba pada saat kotak sudah di taruk di Mushola, datang saudara YUSUF dan ROMADHON mengambil kotak suara dan membawa kabur dengan menggunkana mobil Ertiga kearah barat, dan beberapa jam kemudian sekira pukul 13.00 Wib , saudara YUSUF dan ROMADHON dapat ditangkap oleh petugas dan kotak dikembalikan ke KPPS sehingga pemungutan dilangsungkan kembali;
- Bahwa Kotak suara yang diambil oleh YUSUF dan ROMADHON adalah kotak suara yang DPRD;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu yang mengambil kotak suara (DPRD) adalah saudara ROMADHON, sedangkan saudara YUSUF stand by di dalam mobil dengan posisi di pengemudi, oleh karenanya, kejadian tersebut begitu cepat, karena saudara YUSUF sudah stand by di dalam mobil dan langsung gas

- mobil tersebut setelah ROMADHON berhasil mengambil kotak suara dan masuk kedalam mobil;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut berdasarkan kesepekatan para saksi bahwa pemungutan suara di TPS 13 dihentikan, karena kotak suara (DPRD) hilang dibawa kabur oleh ROMADHON dan YUSUF;
- Bahwa Jarak saksi dengan ROMADHON adalah kurang lebih 5 meter, dan dengan posisi YUSUF sekitar 15 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kosim menerangkan dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PPS di TPS 13 yang berlokasi di Dsn. Melko' Timur, Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab. Sampang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bersama anggota KPPS yang lainnya adalah membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan proses pemilihan umum di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang dan pada saat itu saksi bertugas untuk melakukan absensi bagi undangan yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa kejadian membawa kabur surat suara adalah terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan atau membawa kabur kotak suara DPRD Kab. Kota adalah saudara ROMADHON dan seorang bernama YUSUF als SUBAIDI;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang, tiba-tiba dua orang yang bernama ROMADHON dan YUSUF als SUBAIDI mengambil 1 kotak suara DPRD Kab/Kota dan kemudian dibawa kabur dari lokasi TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol : M1697 HI warna abu-abu, dimana yang mengemudi mobil tersebut adalah saudara YUSUF als SUBAIDI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan, sehingga kedua Terdakwa mengambil kotak suara di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian salah satu kotak suara di curi oleh kedua Terdakwa, kemudian oleh KPPS pemungutan suara dihentikan sementara sehingga masyarakat tidak bisa memberikan hak pilihnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. 3. Rois Anwar, menerangkan dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 13 Dusun Melko', Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat pemungutan suara sampai sekitar 75 %, ada kejadian orang yang mengambil kotak suara DPRD Kab / Kota di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang, yang dilakukan oleh Kedua orang yang bernama YUSUF als SUBAIDI dan ROMADHON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa saksi melihat saudara ROMADHON membawa kabur kotak suara DPRD yang akan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu yang posisi mobilnya sudah menghadap ke Barat , yang selanjutnya ROMADHON masuk kedalam mobil dari samping kiri kemudian mobil tersebut melaju ke arah barat;
- Bahwa kondisi kotak suara yang dibawa kabur oleh kedua Terdakwa adalah Kotak suara DPRD Kab/Kota , yang kemudian dapat diamankan kembali oleh Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat kemudian kotak suara diserahkan kembali oleh petugas polisi kepada saksi, selanjutnya diperiksa, keadaan kotak suara masih tersegel dan ketika dibuka pada saat proses penghitungan didalamnya masih terdapat 157 surat suara DPRD/Kab/Kota, Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada surat suara DPRD Kab. Kota yang hilang sebab kotak suara tersebut masih tersegel;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yusuf alias Subaidi, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah membawa kabur satu kotak suara legislative DPRD Kab/Kota pada TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu YUSUF als SUBAIDI, dimana pada saat itu Terdakwabertugas menjadi supir didalam mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu , sedangkan saudara ROMADHON bin SULUD yang mengambil sendiri kotak suara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilih dalam TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang, Terdakwa berada di sekitar di TPS 13 adalah karena tempat TPS yang digunakan adalah rumah orang tua Terdakwa yang bernama MARSIAM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat banyak anak-anak yang menyoblos di TPS 13 tersebut, yang semua rata-rata memberikan suaranya kepada Caleg atas nama ZAINI dari caleg parati Gerindra sementara Terdakwa

adalah pendukung Caleg atas nama HODARI dari partai Nasdem, sehingga karena diperkirakan suara HODARI kalah di Tps 13, Kemudian Terdakwa bersama YUSUF als SUBAIDI melakukan tindakan membawa kabur kotak suara tersebut, dan Terdakwa menduga seluruh perangkat dalam TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang mendukung Caleg ZAINI;

- Bahwa tujuan membawa kabur kotak suara tersebut adalah agar dilakukan pencoblosan ulang di TPS 13 tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROMADHON bin SULUD bukan merupakan petugas dari panitia Pemilu yang berada di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif kedua Terdakwa tidak ada yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Romadhon Bin Sulud, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah membawa kabur satu kotak suara legislative DPRD kab/Kota pada TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu YUSUF als SUBAIDI, dimana pada saat itu saya yang mengambil sendiri kotak suara tersebut, sedangkan saudara YUSUF als SUBAIDI menunggu didalam mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu .
- Bahwa benar tidak terdaftar sebagai pemilih dalam TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang, karena KTP Terdakwa adalah Kabupaten Bangkalan .
- Bahwa benarpada waktu itu yang mengambil kotak sauadra adalah Terdakwa sendiri atas suruhan YUSUF als SUBAIDI .
- Bahwa benar melihat banyak anak-anak yang menyoblos di TPS 13 tersebut, yang semua rata-rata memberikan suaranya kepada Caleg atas nama ZAINI dari caleg parati Gerindra sementara Terdakwa adalah pendukung Caleg atas nama HODARI dari partai Nasdem, sehingga karena diperkirakan suara HODARI kalah di Tps 13, Kemudian Terdakwa bersama YUSUF als SUBAIDI melakukan tindakan membawa kabur kotak suara tersebut, dan Terdakwa menduga seluruh perangkat dalam TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang mendukung Caleg ZAINI .
- Bahwa Terdakwa dan YUSUF als SUBAIDI bukan merupakan petugas dari panitia Pemilu yang berada di TPS 13 Ds. Bapelle, Kec. Robatal, Kab Sampang .
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif kedua Terdakwa tidak ada yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak surat suara DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Bapelle Kec.Robatal Kab.Sampang dalam keadaan bersegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dari pukul 07.00 wib dilaksanakan Pemilihan Umum Serentak diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sampang, untuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 pasal 4 ayat(4) tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan pada pukul 13.00 waktu setempat;
- Bahwa dalam pelaksanaannya sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, setelah diverifikasi pemilih akan dibagikan 5 surat suara, meliputi surat suara pemilihan Capres-Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan dapat menggunakan hak suaranya di bilik yang yang disediakan dengan cara mencoblos calon yang diinginkannya yang ada pada surat suara, kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke masing-masing kotak surat suara sesuai dengan jenis pilihannya dan pemilih dapat meninggalkan TPS setelah mencelupkan ujung jarinya ketinta yang telah disediakan oleh KPPS sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa untuk pemungutan suara di TPS di Kabupaten Sampang terdiri dari 5 (lima) jenis kotak suara yaitu kotak suara Pasangan Calon (Presiden dan wakil Presiden) , Kotak suara calon anggota DPR, Kotak suara calon anggota DPD, Kotak suara calon anggota DPRD Provinsi, dan Kotak suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Yusuf Al. Subaidi, dari pihaknya merasa keberatan oleh karena warga yang belum cukup usia telah memiliki surat Suara sehingga melakukan pemilihan;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Al. Subaidi merupakan koordinator pengawasan yang telah ditunjuk oleh Caleg atas nama H.Hodari, sedangkan yang menjadi saksi di TPS 13 tersebut adalah Nurhadi, jadi terdakwa Yusuf Al. Subaidi bukan merupakan saksi dari perwakilan Caleg an. H. Hodori;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 tepatnya di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** selaku pendukung Calon Anggota Legislatif (CALEG) atas nama H.HODARI melakukan pengamatan pemungutan suara, dari pengamatan

tersebut Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** mencurigai ada kecurangan dalam pencoblosan dan CALEG yang didukungnya dikhawatirkan kalah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** memberitahukan kecurigaan perihal kecurangan pencoblosan kepada Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD**. Kemudian Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** merencanakan untuk mengambil Kotak Suara bertanda hijau yaitu Kotak Suara Untuk DPRD KAB/KOTA, agar pemungutan suara tidak bisa dilakukan sehingga akan dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS tersebut;
- bahwa untuk melaksanakan rencananya, para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** sebagai pengendara mobil Ertiga No.Pol : M-1697-HI sedangkan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** bertugas untuk mengambil kotak Suara tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sedang hujan, sehingga kotak suara dipindahkan oleh KPPS ke teras Mushola, dan Pada saat situasi mulai lengang Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** mengambil Kotak Suara bertanda hijau lalu dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** dengan tujuan membawa kabur surat suara tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD**, pemungutan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 tepatnya di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal yaitu seharusnya dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, tetapi hanya dilaksanakan hingga pukul 10.00 WIB karena sebagian masyarakat/warga yang membawa formulir C6 tidak dapat mencoblos/memberikan hak suaranya dikarenakan Kotak Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota dibawa kabur oleh para Terdakwa;
- Bahwa ada 51 surat suara yang belum tercoblos di TPS 13 Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kotak suara dalam keadaan aman dan surat suara tetap berada dalam kotak suara;
- Bahwa para terdakwa ditahan dalam perkara pemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 517 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Menggagalkan pemungutan suara;

3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. YUSUF AL SUBAIDI dan Terdakwa II. ROMADHON BIN SULUD** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**DENGAN SENGAJA**" menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan "**DENGAN SENGAJA**" atau "**OPZET**" itu adalah "**WILLEN EN WETENS**" dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **MODDERMAN** dengan komisi pelapor mengatakan **OPZET** itu adalah "**de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf**" atau "**opzet** itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut **Profesor van BEMMELEN** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**WILLENS EN WETTENS**" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "**OPZETTELIJK**". Selanjutnya, menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dalam buku: "**DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA**", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "**willens en wetens**" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimana para penyusun **Memorie van Toelichting** itu mengartikan "**opzettelijk plegen van een**

misdrif" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa I, Yusuf alias Subaidi yang melihat jalannya Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 tepatnya di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang merasa bahwa petugas KPPS telah curang dengan telah memberikan hak suara kepada warga yang belum cukup umur;

Bahwa, oleh karena Terdakwa I khawatir apabila Calon Legislatif Pilihannya yaitu atas nama H. Hodori kalah maka Terdakwa Yusuf alias Subaidi memberitahu kepada terdakwa Romadhon Bin Sulud untuk mengambil kotak suara bertanda hijau yaitu Kotak Suara Untuk DPRD KAB/KOTA, agar pemungutan suara tidak bisa dilakukan sehingga akan dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS tersebut;

Bahwa, sekira pukul 10.00 Wib, saat kotak suara dipindahkan dari tempat semula ke teras sebuah Mushola oleh karena kondisi cuaca dalam keadaan hujan, maka selanjutnya kotak Suara Untuk DPRD KAB/KOTA yang baru dipindah oleh petugas KPPS tersebut langsung dibawa menuju sebuah mobil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Yusuf alias Subaidi tersebut, dan selanjutnya kotak suara yang berisi hasil dari surat suara yang telah dilakukan pencoblosan oleh warga masyarakat yang telah mendapatkan hak suara tersebut telah dibawa oleh Para Terdakwa sehingga di TPS 13 di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tidak bisa dilakukan pemungutan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi jika Para Terdakwa tersebut membawa kotak suara warna Hijau yang berisi surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kota tersebut telah Para Terdakwa sengaja oleh karena kekhawatiran apabila calon legislatif pilihan mereka kalah maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut diatas;

Ad.3. Menggagalkan pemungutan suara;

Menimbang, bahwa pengertian gagal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berhasil; tidak tercapai (maksudnya), sedangkan menggagalkan adalah menjadikan gagal;

Bahwa, sedangkan berdasarkan buku Pedoman penanganan perkara tindak pemilu 2019 yang dimaksud dengan menggagalkan adalah menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara sesuai dengan jadwal, termasuk pemungutan suara yang terlambat;

Bahwa, pengertian Pemungutan Suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada

Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada waktu pukul 10.00 wib, saat warga yang mendapatkan hak suara di TPS 13 di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang melakukan pencoblosan, dan pada waktu tersebut dalam keadaan cuaca yang hujan deras, sehingga Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang memindahkan kotak suara dari tempat semula ke teras Mushola yang dirasa aman karena tidak terkena hujan, telah melihat Terdakwa II. Romadhon yang membawa pergi kotak suara berwarna hijau yang berisikan surat suara yang telah tercoblos kedalam sebuah mobil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I. Yusuf alias Subaidi pergi meninggalkan tempat TPS 13 tersebut;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dipenyidik dan telah dibacakan di persidangan yang telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa saat para terdakwa membawa pergi kotak suara warna hijau yakni kotak suara untuk DPRD Kab dan Kota tersebut tidak ada yang mengehentikan oleh karena takut;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Mohammad Samsul Arifin dan saksi Yunus Ali Ghafi bahwa dengan adanya peristiwa kotak suara yang telah dibawa kabur oleh Para Terdakwa tersebut maka proses pemungutan suara di TPS 13 Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dihentikan dan tidak dilanjutkan sehingga 157 surat suara yang belum dicoblos oleh warga yang mendapatkan hak suara tidak bisa memberikan hak suaranya;

Bahwa, menurut saksi-saksi tersebut di TPS 13 Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang memiliki pemilik hak suara sebesar 2.....dan pada saat terjadinya kotak suara dibawa pergi oleh Para Terdakwa belum selesai diadakannya pemungutan, oleh karena waktu pemungutan suara hingga batas waktu 13.00 waktu setempat;

Bahwa, setelah bermusyawarah dengan KPU daerah serta Bawaslu maka di TPS 13 Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dihitung surat suaranya adalah surat suara yang telah masuk pada kotak suara sebelum kotak suara dibawa kabur Para Terdakwa, dan berdasarkan keputusan KPU daerah Kab. Sampang tidak diadakan pemilihan ulang untuk TPS 13 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dipersidangan, bahwa dengan adanya kotak suara untuk wilayah DPRD Kabupaten/kota di TPS 13 Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tersebut dibawa kabur Para Terdakwa sehingga warga yang belum melakukan pemungutan/pencoblosan suara tidak bisa memberikan haknya dan pemungutan suara telah dihentikan dan tidak

dilanjutkan, maka dengan demikian perbuatan Para terdakwa yang menggagalkan pemungutan sura telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti, maka terbuktilah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan : "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen "turut serta" yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan ialah "bersama-sama "

Bahwa "bersama-sama" atau "turut serta" menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 55 KUHP menyebutkan 4 golongan orang yang dapat dipidana sebagai pembuat :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*) Makna "yang melakukan" disini yaitu :
 - a. Setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang undang-undang;
 - b. Setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
2. Mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (*doen pleger*)
Yang menyuruh melakukan juga disebut *middelijke daderschap* atau perbuatan dengan perantara. Menurut Satochid Kartanegara dalam buku kumpulan kuliah dan para ahli hukum terkemuka, makna dari "yang menyuruh melakukan" yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;
3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);
Keadaan ini terjadi manakala beberapa orang bersama-sama melakukansesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Patut dicatat disini bahwa niat atau kehendak atau rencana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana, tidak mutlak harus ditentukan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Niat atau kehendak atau rencan itu cukup dengan adanya kesadaran para pelaku untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana;
4. Mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penyesetan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan (membujuk) orang lain supaya melakukan perbuatan (*uitloker*);
Syarat suatu masuk kategori pembujukan (*uitlokking*) yaitu;
 - a. Harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana;

b. Harus dilakukan ikhtiar-ikhtiar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa sekira pukul 10.00 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 tepatnya di Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** selaku pendukung Calon Anggota Legeslatif (CALEG) atas nama H.HODARI melakukan pengamatan pemungutan suara, dari pengamatan tersebut Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** mencurigai ada kecurangan dalam pencoblosan dan CALEG yang didukungnya dikhawatirkan kalah, maka Selanjutnya Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** memberitahukan kecurigaan perihal kecurangan pencoblosan kepada Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD**. Kemudian Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** merencanakan untuk mengambil Kotak Suara bertanda hijau yaitu Kotak Suara Untuk DPRD KAB/KOTA, agar pemungutan suara tidak bisa dilakukan sehingga akan dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS tersebut. Lalu untuk melaksanakan rencananya, para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** sebagai pengendara mobil Ertiga No.Pol : M-1697-HI sedangkan Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** bertugas untuk mengambil kotak Suara tersebut. Pada saat situasi mulai lengang Terdakwa II **ROMADHON BIN SULUD** mengambil Kotak Suara bertanda hijau lalu dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I **YUSUF AL SUBAIDI** dengan tujuan membawa kabur surat suara tersebut;

Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Anis Fradistyawan selaku petugas Kepolisian yang melakukan pengejaran serta penangkapan pada Para diri terdakwa bahwa setelah saksi mendapatkan laporan apabila kotak suara di TPS 13 Dusun Melkok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dibawa oleh kabur oleh dua orang dengan menggunakan mobil, maka selanjutnya saksi bersama team gabungan melakukan pengejaran, dan pada saat Truck Polisi bisa memepet mobil yang telah dikendarai oleh Para Terdakwa dan dilakukan upaya pengeledahan, tampak Terdakwa I. Yusuf alias Subaidi berada di posisi kemudi/menyetir sedangkan terdakwa II. Romadhan berada di jok tengah dan kotak suara berada di jok belakang yang mana jok mobil tersebut telah dilipat;

Bahwa, berdasarkan hasil interogasi saksi Anis dan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa yang mengambil kotak suara adalah terdakwa II. Romadhon, sedangkan Terdakwa I. Yusuf yang mempersiapkan mobilnya, dan setelah terdakwa II. Romadon berhasil membawa kotak suara dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudiakan oleh terdakwa Yusuf, kotak suara tersebut dibawa pergi keliling agar dilakukan pemungutan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang secara bersama-sama melakukan suatau tidak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Para Terdakwa harus tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merampas hak warga TPS 13 Dusun Mlekok Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk melakukan menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu;
- Terdakwa I. Yusuf alias Subaidi pernah menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak surat suara DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Bapelle Kec.Robatal Kab.Sampang dalam keadaan bersegel maka dikembalikan kepada KPU Kabupaten Sampang melalui Saksi M.SYAMSUL ARIFIN,SH;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 517 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yusuf Alias Subaidi** dan Terdakwa II. **Romadhon Bin Sulud** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak pidana **"bersama-sama dengan sengaja menggagalkan Pemungutan Suara"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Yusuf Alias Subaidi** dengan pidana penjara selama **8(delapan)bulan** dan Terdakwa II **Romadhon Bin Sulud** dengan pidana penjara selama **6(enam) Bulan** dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-00 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak surat suara DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Bapelle Kec.Robatal Kab.Sampang dalam keadaan bersegel, *Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Sampang melalui Saksi M.SYAMSUL ARIFIN,SH*;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami, I Gde Perwata, S.H.,

M.H, sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen,, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,



Afrizal, S.H.,M.H.



Triu Artanti, S.H.

Hakim Ketua,



I Gde Perwata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Abdoel Rachman, S.H.



3/7 19/10